



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ 94 /2020

TENTANG

PEMBATASAN ARUS MASUK ORANG YANG DATANG DARI LUAR
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/89/2020 tanggal 20 Maret 2020, telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi *COVID-19* di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan data pasien yang dinyatakan positif *COVID-19* sampai saat ini, seluruhnya memiliki riwayat perjalanan dari luar wilayah Kalimantan Tengah sebelum dinyatakan tertular virus *COVID-19*;
- c. bahwa menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat terhadap penularan virus *COVID-19* menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah, perlu diambil langkah-langkah cepat, strategis, dan tepat untuk menghambat penyebaran virus *COVID-19* di wilayah Kalimantan Tengah;
- d. bahwa dalam rangka mitigasi faktor resiko meluasnya penyebaran Pandemi *COVID-19* di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dilakukan pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatasan Arus Masuk Orang Yang Datang Dari Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 26);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/89/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi *Covid-19* Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembatasan Arus Masuk Orang Yang Datang Dari Luar Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Pembatasan Arus Masuk Orang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan cara:
- a. Pencegahan terhadap arus masuk orang yang datang melalui darat, laut, sungai, dan udara, berupa:
 - 1) Mitigasi;
 - 2) Deteksi; dan
 - 3) Sosial Edukasi.
 - b. Penanganan terhadap arus masuk orang yang datang melalui darat, laut, sungai, dan udara, berupa:
 - 1) Isolasi;
 - 2) Karantina; dan
 - 3) Tindakan medis.
- KETIGA** : Tindakan Pencegahan dan Penanganan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan Penanganan *COVID-19* dan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah serta Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini berlaku 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali setelah dievaluasi.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Menteri Kesehatan RI;
5. Anggota Forkominda Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Walikota Palangka Raya;
7. Bupati se-Kalimantan Tengah.